



## **BUPATI BOALEMO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 2 TAHUN 2019**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah perlu pengaturan pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas penerimaan daerah, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5d679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
-

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis pajak Daerah Yang Dipungut Berdasar Penetapan Kepala Daerah dan Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
  12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah;
  13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan BPHTB;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148.PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lemabaga Internasional Yang Tidak Dikenakan PBB;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
-

tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,  
Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;  
19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014  
tanggal 17 Nopember 2014.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**dan**  
**BUPATI BOALEMO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 173 Diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 60 diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga pasal 60 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 60**

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 1.000.000.000 s/d 5.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (3) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 5.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).
- (4)

**2. Ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 93**

(1) Struktur dan besarnya tarif untuk setiap pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

**A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN**

1. Tarif pelayanan rawat jalan pada Puskesmas sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang pemeriksaan dan pemberian obat.
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka tarif layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

**B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP**

1. Tarif pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat inap pada Puskesmas besar yang ditetapkan menurut kelas rawat inap untuk setiap hari perawatan, meliputi akomodasi, asuhan keperawatan dan konsultasi medik, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tarif Rawat Inap Utama, adalah kelas utama Puskesmas yang merupakan ruang rawat inap Puskesmas dengan tambahan fasilitas AC, televisi, sofa dan kamar mandi dengan komponen tarif :
    - 1) Akomodasi Ranap : Rp. 240.000,-
    - 2) Jasa Pelayanan : Rp. 60.000,-
    - Jumlah : Rp. 300.000,-
  - b. Tarif Rawat Inap Umum, adalah ruang rawat Puskesmas dengan jumlah tempat tidur dalam 1 (satu) ruangan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tempat tidur, dengan komponen tarif :

No	Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama	Jasa Sarana	Jasa Layanan	TOTAL BIAYA (Rp)
	Puskesmas			120,000

	a. 50	70,000	50,000	
	b. 51-85	80,000	70,000	150,000
	c. 85-129	90,000	90,000	180,000
	d. >130	100,000	100,000	200,000

1. Apabila diperlukan tindakan, pemeriksaan lain dan pemakaian ambulance atau mobil Puskesmas Keliling, maka biaya layanan yang dibayar terpisahkan dari tarif akomodasi dan jasa konsultasi medik sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

#### C. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

1. Tarif pelayanan rawat darurat dikenakan biaya 2 (dua) kali dari tarif jalan umum sejenis;
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka biaya layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

#### D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

- a. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagai berikut :

##### A TINDAKAN MEDIS UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Injeksi	3,150	6,350	9,500
2	Injeksi ekstra needle	3,750	6,250	10,000
3	Skin test 10,500	3,850	6,650	10,500
4	Pasang infus (mikro set)	42,200	18,800	61,000
5	Pasang infus (makro set)	37,400	19,100	56,500
6	Pelepasan infus	2,150	6,350	8,500
7	Perbaikan infus	5,950	12,550	18,500
8	Pasang kateter+urinbag	55,600	19,900	75,500
9	Pelepasan kateter	6,000	6,500	12,500
10	Lavement	16,700	18,800	35,500
11	Resusitasi	33,750	25,250	59,000
12	Pemasangan Oksigen Oksigenasi (per liter per menit)	75	0	75
13	Pasang NGT	26,000	25,000	51,000

14	Scorstein	22,100	12,900	35,000
15	Rectal Toucher	10,250	6,250	16,500
16	Nebulizer	20,200	18,800	39,000
17	Perawatan luka (Perda lama : medikasi luka)			
	a. Kecil	10,000	12,000	22,000
	b. Sedang	20,000	15,000	35,000
	c. Besar	40,000	20,000	60,000
18	Debridemen sederhana	30,000	20,000	50,000
19	Debridemen kompleks	65,000	65,000	130,000
20	Hecting 1 sampai 5	50,000	15,000	65,000
21	Hecting 6 sampai 10	70,000	20,000	90,000
22	Perjahitan(setelah jahitan	2,500	2,500	5,000
23	Ambil jahitan	5,000	15,000	20,000
24	Insisi / Eksisi	40,000	20,000	60,000
25	Cross insisi	17,000	13,000	30,000
26	Bilas lambung	125,000	25,000	150,000
27	Suction lendir	20,000	15,000	35,000
28	Irigasi mata	25,000	10,000	35,000
29	Pemberian supositoria	7,000	6,000	13,000
30	Pemasangan elastis verban	40,000	6,000	46,000
31	Chlorethyl spray	14,000	7,500	21,500
32	Circumsisi non cauther	60,000	75,000	135,000
33	Circumsisi cauther	75,000	75,000	150,000
34	Reposisi Dawir 1 telinga	35,000	25,000	60,000
35	Reposisi Dawir 2 telinga	50,000	50,000	100,000
36	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	35,000	30,000	65,000
37	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	70,000	75,000	145,000
38	Extirpasi (Minor Surgery ) 61,900 30,000 101,900	60,000	40,000	100,000
39	Ekstraksi kuku (Per kuku) 25,700 22,500 55,700	25,000	25,000	50,000
40	ATS	225,000	7,500	232,500
41	Ekstraksi corpus alineum mata (per Mata)	10,000	30,000	40,000
42	Refraksi Mata	2,500	7,500	10,000
43	Hordeolum	20,000	30,000	50,000
44	Tonometri	5,000	15,000	20,000
45	Cerumen Prop (per Telinga) 2,500 15,000 22,500	7,500	15,000	22,500
46	Corpus Alienum THT	5,000	25,000	30,000
47	Pasang Spalk	36,000	20,000	56,000
48	Pasang Tampon	15,500	15,000	30,500
49	Visum di TKP	10,000	75,000	85,000

50	Visum di Puskesmas	10,000	30,000	40,000
51	EKG 10,000	12,000	12,000	24,000
52	Cryo Therapy	100,000	50,000	150,000

#### B. TINDAKAN KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Partus Normal	140,000	560,000	700,000
2	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED	150,000	800,000	950,000
3	Partus Gemelli	160,000	640,000	800,000
4	Induksi Persalinan	190,000	760,000	950,000
5	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	35,000	140,000	175,000
6	Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan	35,000	140,000	175,000
7	Evakuasi Digital Placenta	12,000	50,000	21,000
8	Evakuasi Manual Placenta	20,000	50,000	70,000
9	Toucher/Kontrol IUD	10,000	30,000	40,000
10	Pemasangan IUD	20,000	50,000	70,000
11	Pelepasan IUD	20,000	30,000	50,000
12	Pemasangan dan Lepas IUD	20,000	80,000	100,000
13	Pemasangan Inplant	30,000	50,000	80,000
14	Pelepasan Impant	30,000	60,000	90,000
15	Pemasangan dan Lepas Inplant/Norplant	30,000	70,000	100,000
16	Pap Smear (Lab dan Transport)	25,000	20,000	86,820
17	IVA	5,000	20,000	25,000
18	Suntik KB	3,000	12,000	15,000
19	Tindik	5,000	15,000	20,000
20	Dopler	2,000	8,000	10,000
21	Pra Rujukan Perdarahann PP	300,000	100,000	400,000
22	Antenatal care	1,000	10,000	11,000
	Perpaket minimal 4 kali	40,000	160,000	200,000
	Perkunjungan	10,000	40,000	50,000
23	Post natal care/kunjungan	5,000	20,000	25,000

24	Krioterapi	50,000	100,000	150,000
----	------------	--------	---------	---------

TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	1 Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	2,500	2,500	5,000
2	Pembersihan Karang Gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)	18,500	21,000	39,500
3	Tumpatan Amalgam	33,500	12,500	46,000
4	Tumpatan GIC 1 permukaan	37,000	12,500	49,500
5	Tumpatan GIC 2 permukaan	52,000	12,500	64,500
6	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	57,500	12,500	70,000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 permukaan)	39,500	12,500	52,000
8	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	48,500	25,000	73,500
9	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	61,500	25,000	86,500
10	Perawatan Pulp	17,750	8,750	26,500

	Capping			
11	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	20,250	8,750	29,000
12	Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	21,250	8,750	30,000
13	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	26,750	8,750	35,500
14	Trepanasi gigi	10,250	8,750	19,000
15	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	15 8,750	8,750	17,500
16	Koreksi Oklusi	18,000	12,500	30,500
17	Koreksi ulcus Decubitus	11,250	8,750	20,000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestesi	11,250	8,750	20,000
19	Pencabutan Gigi Decidui dengan citoject	19,750	8,750	28,500
20	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible	13,750	8,750	22,500
21	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible dengan penyulit	21,500	54,000	75,500
22	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject	23,000	27,000	50,000
23	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject dengan penyulit	36,000	54,000	90,000
24	Incisi Abses per regio	14,500	12,500	27,000
25	Perawatan Dry Socket	26,500	12,500	38,000

26	Operkulektomi	14,500	12,500	27,000
27	Operasi Gigi	77,500	87,500	165,000
28	Hecting oral	27,500	12,500	40,000
29	Kontrol Post exo / op (Hecting Up)	4,500	12,500	17,000
30	Alveolectomy per regio	33,500	12,500	46,000
31	Reposisi Mandibula	10,000	50,000	60,000
32	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	85,500	37,500	123,000
33	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi blm termasuk base plate)	67,500	12,500	80,000
34	Jacket Crown Akrilik per unit	152,500	62,500	215,000
35	Jacket Porcelain fused to metal per unit	482,500	62,500	545,000
36	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	115,000	25,000	140,000

- a. Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi terencana segera (cito) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (Dua puluh lima perseratus) dari tarif tindakan terencana no cito yang sejenis;
- b. Tarif tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis

## I. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS

### A. RADIOLOGI

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
1	30X40 1x	37,000	15,000	52,000
2	30X40 2x	41,000	20,000	61,000
3	35X35 1x	39,000	15,000	54,000
4	35X35 2x	43,000	20,000	63,000
5	24X30 1x	29,000	15,000	44,000
6	24X30 2x	30,000	20,000	50,000
7	18X24 1x	26,000	15,000	41,000
8	18X24 2x	28,000	20,000	48,000
9	15X30 (OPG)	29,000	8,000	37,000
10	USG (Print 1 lbr)	33,000	18,000	51,000

### B. LABORATORIUM

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
1	Hb Sahli	2,000	2,000	4,000
2	AL	2,000	2,000	4,000
3	HJL ( Hitung Jenis Leukosit)	4,000	6,000	10,000
4	Malaria	4,000	6,000	10,000
5	LPB (Limposit Plasma Biru)	4,000	6,000	10,000
6	AE	3,500	4,000	7,500
7	KED	2,000	4,000	6,000
8	AT Rees Ecker	4,000	6,000	10,000
9	HMT	3,000	2,000	5,000

10	CT	3,000	4,000	7,000
11	BT	1,500	3,000	4,500
12	Golongan Darah	3,500	3,500	7,000
13	Protein Urine	3,000	2,000	5,000
14	Reduksi Urine	3,000	2,000	5,000
15	Sedimen	3,000	2,000	5,000
16	Faeses	2,000	8,000	10,000
17	Glukosa Stik	10,000	5,000	15,000
18	Asam urat Stik	15,000	5,000	20,000
19	Kolesterol Stik	20,000	5,000	25,000
20	20 Triglisericid Stik	25,000	5,000	30,000
21	HBs Ag Rapid Tes	20,000	5,000	25,000
22	Narkoba (untuk setiap jenis)	22,500	7,500	30,000
23	PP Test lateks	10,000	5,000	15,000
24	Hb Spektro	5,000	5,000	10,000
25	Glukosa spektro	8,000	7,000	15,000
26	Asam Urat Spektro	15,000	7,000	22,000
27	Kolesterol Spektro	15,000	7,000	22,000
28	Triglisericid Spektro	20,000	7,000	27,000
29	2SGOT Spektro	15,000	7,000	22,000
30	SGPT Spektro	15,000	7,000	22,000
31	Ureum Spektro	13,000	7,000	20,000
32	Kreatinin Spektro	13,000	7,000	20,000
33	Widal	15,000	5,000	20,000
34	Darah Lengkap Otomatis (DLO)	20,000	20,000	40,000
35	Hb/Hmt Stik	10,000	5,000	15,000
36	Rhesus	3,500	3,500	7,000
37	NS1	100,000	10,000	110,000
38	IgG/IgM Dengue	100,000	10,000	110,000
39	HIV	50,000	20,000	70,000
40	syphilis RPR	20,000	5,000	25,000
41	syphilis RPR	25,000	5,000	30,000

42	Leptotek	70,000	10,000	80,000
43	Gonorhoe (GO)	10,000	5,000	15,000
44	Jamur	5,000	5,000	10,000
45	BTA		20,000	20,000
46	Stik urine 10 P	5,000	5,000	10,000
47	Urine Rutin	8,000	7,000	15,000
48	Urine Lengkap	10,000	10,000	20,000
49	Sampling Darah Kapiler		2,000	2,000
50	Sampling Darah Vena		5,000	5,000

### III. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
1	Terapi Latihan Kecil	2,000	6,000	8,000
2	Terapi Latihan Sedang	2,000	10,000	12,000
3	Terapi Latihan Besar	2,000	15,000	17,000
4	Massage Bayi	2,000	10,000	12,000
5	Massage dewasa	2,000	13,000	15,000
6	Infra Red	6,000	3,000	9,000
7	TENS	6,000	4,000	10,000
8	Elektrical Stimulation (ES)	6,000	4,000	10,000
9	Static bicycle lamanya	5,000	5,000	10,000
10	Senam Hamil/Nifas/asma/DM dll	1,000	4,000	5,000
11	Ultra Sound (US)	6,500	5,000	11,500
12	Chest Therapy	1,000	5,000	6,000
13	Short Wave Diathermy	8,000	6,000	14,000
14	Micro Wave Diathermy	8,000	6,000	14,000
15	Terapi Manipulasi		12,000	12,000
16	Ice Massage	5,000	5,000	10,000
17	Traksi Cervical/Lumbal	8,000	6,000	14,000

	elektrik			
18	Cold Pack	3,000	10,000	13,000
19	Hot Pack	3,000	10,000	13,000
20	Pararel Bar	2,000	6,000	8,000
21	Standing Bar	2,000	6,000	8,000
22	Shoulder wheel/Pulley/wallbar	2,000	6,000	8,000
23	Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (Kruk/Walker/ Tripot)		4,000	4,000
24	Pemasangan/fitting orthosis	1,500	3,000	4,500
25	Parafin bath	17,500	5,000	22,500

#### IV. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
1	Akupresur	2,000	15,000	17,000
2	Akupuntur	20,000	20,000	40,000

#### H. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
	A. TINDAKAN			
1	inspekulo pervaginam	16,000	10,000	26,000

2	Rectal toucher	6,500	5,500	12,000
3	pengambilan duh urethra	2,500	5,500	8,000
	<b>B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>			
1	Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	4,000	1,000	5,000
2	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	3,000	1,500	4,500
3	Pemeriksaan sipilis Rapid test	20,000	5,000	25,000
4	Pemeriksaan sipilis RPR	25,000	5,000	30,000
5	Rapid test HIV	50,000	20,000	70,000

#### I. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE )

- a. Tarif retribusi kunjungan rumah dikenakan biaya 2x (dua kali) dari tarif rawat jalan umum sejenis
- b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi ditetapkan berdasarkan tariff pada jenis pemeriksaan atau tindakan yang sejenis pada struktur tarif di atas.

#### V. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
1	Dalam Kabupaten			
	sampai dg 5 km pertama	35,000	30,000	65,000

	> 5 km biaya per kilometer	3,000	3,000	6,000
2	Luar Kabupaten			
	sampai dg 5 km pertama	35,000	50,000	85,000
	> 5 km biaya per kilometer	3,000	3,000	6,000

- a. Pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas Keliling tidak boleh untuk mengangkut jenazah
- b. Bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari retribusi pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas keliling
- c. Tatacara pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas Keliling diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

#### VI. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
1	Pemeriksaan Kesehatan		7,500	7,500
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis		22,500	22,500
3	Tes Buta Warna		7,500	7,500
4	Konsultasi Kesehatan		7,500	7,500
5	BUKU KIA tiap Buku	15,000		15,000
6	Home Care (per petugas)		20,000	20,000
7	Tes kebugaran CJH	8,000	34,500	42,500
8	Poli Sore	6,000	5,000	11,000

(2) Ketentuan pembagian jasa pelayanan akan di atur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah.

- 3. Ketentuan Bagian Ketiga mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan pasal 97 dihapus**
- 4. Ketentuan pasal 98 dihapus**
- 5. Ketentuan pasal 99 dihapus**
- 6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 pasal 108 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga pasal 108 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 108**

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diperoleh (JBB) adalah sebagai berikut :
  - a. JBB 0 kg s.d 5000 kg Rp. 62.500
  - b. JBB 5001 kg s.d 5000 kg Rp. 65.000
  - c. JBB 7001 kg s.d 9000 kg Rp. 67.500,-
  - d. JBB > 9000 kg Rp. 70.000,-
- (2) Tarif buku uji, tanda uji berkala dan stiker samping :
  - a. buku uji Rp. 25.000,-
  - b. tanda uji berkala Rp. 10.000/per keping,-
  - c. stiker samping Rp. 15.000/lembar,-
- (3) Keterlambatan pendaftaran uji berkala atau perpanjangan uji berkala telah lewat dari tanggal yang telah ditetapkan, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 10.000 perbulan.
- (4) Kendaraan bermotor jenis angkutan umum/barang yang telah dinyatakan laik jalan atau lulus uji, wajib memiliki Surat Keterangan Usaha Angkutan (SKUA) untuk angkutan umum dan Surat Keterangan Usaha Angkutan Barang (SKUAB) untuk angkutan barang.
- (5) Masa berlaku uji berkala 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Sanksi administrasi buku uji hilang/tidak membawa buku uji adalah Rp. 100.000
- (7) Biaya administrasi uji pertama adalah Rp. 100.000
- (8)

**7. Ketentuan pasal 116 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga pasal 116 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 116**

- (1) Besarnya Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan formula : tingkat pengguna dikalikan dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan frekwensi pengendalian dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan.
- (4) Besaran Retribusi pengendalian menara telekomunikasi memperhitungkan variabel/faktor zonasi : ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh.
- (5) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**8. Ketentuan pasal 117 diubah dan menambahkan 1 ayat yakni ayat (2) sehingga pasal 117 sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 117**

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan dengan jumlah indeks criteria menara telekomunikasi dan frekuensi pengawasan.
- (2) Indeks kriteria menara telekomunikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

**9. Diantara pasal 117 dan pasal 118 disisipkan 1 (satu) bagian yakni bagian kesembilan A mengenai retribusi tera/tera ulang yang terdiri dari 4 (empat) pasal yakni pasal 117A sampai dengan pasal 117D sehingga berbunyi sebagai berikut :**

2) lebih dari 5.000 kl :

- 5.000 kl pertama; Rp. 200.000,-/buah
  - selebihnya 5.000 kl s/d 10.000 kl; Rp. 10.000,-/10 kl
  - selebihnya 10.000 kl s/d 20.000 kl; Rp. 15.000,-/10 kl
  - selebihnya 20.000 kl setiap Rp. 20.000,-/10 kl
- bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl

b). Silinder Datar :

1) sampai dengan 250 kl Rp. 350.000,-/buah

2) lebih dari 250 kl :

- 250 kl pertama; Rp. 350.000,-/buah
- selebihnya 250 kl s/d 500 kl; Rp. 10.000,-/10 kl
- selebihnya 500 kl s/d 1.000 kl; Rp. 15.000,-/10 kl
- selebihnya 1.000 kl s/d 2.000 kl Rp. 20.000,-/10 kl
- selebihnya 2.000 kl s/d 3.000 kl Rp. 25.000,-/10 kl
- selebihnya 3.000 kl setiap Rp. 30.000,-/10 kl

bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl

2. Tangki Ukur Gerak

Tangki Ukur Mobil dan Tang Ukur Wagon :

a). kapasitas s/d 5 kl Rp. 200.000,-/buah

b). lebih dari 5 kl :

- 1) 5 kl pertama; Rp. 200.000,-/buah
- 2) selebihnya dari 5 kl setiap Rp. 10.000,-/10 kl

bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl

3. Bejana Ukur :

a) sampai dengan 50 liter Rp. 50.000,-/buah

b) Lebih dari 50 liter s/d 200 liter Rp. 60.000,-/buah

c) Lebih dari 200 liter s/d 500 liter Rp. 70.000,-/buah

d) Lebih dari 500 liter s/d 1000 liter Rp. 80.000,-/buah

e) Lebih dari 1000 liter, biaya pada Rp. 15.000,-/buah  
huruf di angka ini tambahkan tiap  
1000 liter

4. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak :

a) Meter Kerja

Media setiap uji :

- 1) Sampai dengan 15 m<sup>3</sup>/h Rp. 200.000/buah
- 2) Lebih dari 15 m<sup>3</sup>/h :

**Bagian Kesembilan A**  
**Retribusi Tera / Tera Ulang**

**Pasal 117A**

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan tera / tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Objek retribusi pelayanan tera / tera ulang adalah meliputi :
  - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
  - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tera / tera ulang

**Pasal 117B**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan karakteristik, jenis, kapasitas peralatan pengujian yang digunakan.

**Pasal 117C**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

**Pasal 117D**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sebagai berikut :

a. Alat Ukur :

1. Tangki Ukur

a). Silinder Tegak :

1) sampai dengan 5.000 kl

Rp. 200.000,-/buah

- 15 m <sup>3</sup> /h pertama	Rp. 200.000/buah
- Selebihnya dari M <sup>3</sup> /h s/d 100 M <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Rp. 10.000/buah
- Selebihnya dari M <sup>3</sup> /h s/d 500 M <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Rp. 15.000/buah
- Selebihnya dari 500 M <sup>3</sup> /h s/d	Rp. 20.000/buah
b) Pompa ukur	
Untuk setiap nozel	Rp. 100.000/buah
5. Meter air :	
1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h /buah	Rp. 2.000,-
2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h /buah	Rp. 5.000,-
3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h /buah	Rp. 10.000,-
6. Ukuran Panjang :	
a) sampai dengan 2 m :	
1) meter dengan pegangan; /buah	Rp. 3.000,-
2) meter meja dari bahan-bahan /buah	Rp. 5.000,-
logam;	
3) meter saku baja /buah	Rp. 3.000,-
b) lebih dari 2 m s/d 20 m :	
1) tongkat duga; /buah	Rp. 10.000,-
2) meter saku baja; /buah	Rp. 5.000,-
3) alat ukur tinggi orang /buah	Rp. 10.000,-
7. Alat Takar :	
Takaran (basah / kering)	
1. sampai dengan 2 liter /buah	Rp. 3.000,-

2. lebih dari 2 liter s/d 25 liter /buah	Rp.	5.000,-
3. lebih dari 25 liter /buah	Rp.	10.000,-
4. Pemas		
8. Alat Timbang :		
Timbangan s/d 3.000 kg :		
1. ketelitian sedang dan biasa kelas III dan IV :		
a). sampai dengan 25 kg; /buah	Rp.	20.000,-
b) lebih dari 25 kg s.d 150 kg; /buah	Rp.	25.000,-
c) lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg /buah	Rp.	40.000,-
d) lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg /buah	Rp.	100.000,-
2. Ketelitian halus (kelas II) :		
a) sampai dengan 1 kg /buah	Rp.	25.000,-
b) lebih dari 1 kg s/d 25 kg /buah	Rp.	30.000,-
c) lebih dari 25 kg s/d 100 kg /buah	Rp.	35.000,-
d) lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg /buah	Rp.	40.000,-
e) lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg /buah	Rp.	100.000,-
f) lebih dari 3.000 Kg	Rp.	100.000.-/buah
3. Ketelitian khusus (kelas 1) lebih dari 3.000 kg :		
a) ketelitian sedang dan biasa /buah	Rp.	20.000,-
per 1.000 kg		
b) ketelitian khusus dan halus /buah	Rp.	30.000,-
per 1.000 kg		

9. Alat Perlengkapan :

Anak Timbangan :

1. Ketelitian sedang dan biasa kelas ( $m^2$ ,  $m^3$ ) :

- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| a) Sampai dengan 1 kg;<br>/buah        | Rp. | 2.000,- |
| b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg;<br>/buah  | Rp. | 3.500,- |
| c) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg;<br>/buah | Rp. | 5.000,- |

2. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) :

- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| a) Sampai dengan 1 kg;<br>/buah        | Rp. | 2.500,-  |
| b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg;<br>/buah  | Rp. | 3.500,-  |
| c) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg.<br>/buah | Rp. | 10.000,- |

3. Ketelitian khusus (kelas F1 dan F2) :

- |                                       |     |          |
|---------------------------------------|-----|----------|
| a) Sampai dengan 1 kg;<br>/buah       | Rp. | 7.500,-  |
| b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg.<br>/buah | Rp. | 10.000,- |

10. Meter kadar air Rp. 50.000,-/buah

**10. Ketentuan pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 123**

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- rumah toko (ruko) Rp. 250.000,- per bulan;
- kios/petak konstruksi permanen Rp 100.000,- per bulan;
- kios/petak semi permanen Rp. 75.000,- per bulan;
- kios/petak sederhana Rp. 50.000,- per bulan;
- Kios Berjalan Rp. 10.000,- per hari
- fasilitas penunjang/parkir/sekali masuk :
  - sepeda/becak/gerobak dan sejenisnya Rp. 500,-
  - sepeda motor/kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.000,-
  - kendaraan roda empat/angkutan umum dan sejenisnya Rp. 2.000,-

4. bus/truck dan sejenisnya Rp. 3.000,-
5. truck gandeng/trailer/container dan sejenisnya Rp. 5.000,-

**11. Ketentuan pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 141**

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. tempat rekreasi :

1. karcis tanda masuk Obyek Wisata Pantai Bolihutuo :

- a) dewasa Rp. 5.000/orang;
- b) anak-anak Rp.2.000/orang

1. kamar bilas Rp. 1.000/orang;

2. Locker penitiban barang Rp. 1.000;

3. Jetski Rp. 100.000/orang/10 menit;

4. Banana boat Rp. 20.000/orang/ 2 putaran lintasan;

5. Sewa alat selam Rp. 200.000/ set

Untuk tambahan tabung oksigen Rp. 50.000 / tabung

6. Motor ATV :

- Dewasa Rp. 10.000 / 3x putaran lintasan
- Anak – anak Rp. 5.000 / 3x putaran lintasan

8. Penggunaan gazebo Rp. 10.000 /hari

9. Karcis tanda masuk waterpark Rp. 20.000 / orang

10. Karcis tanda masuk kawasan out bond Rp. 100.000 / paket

11. Papan selancar Rp. 20.000/30 Menit

12. Sepeda pantai satu kemudi Rp. 15.000 /30 Menit

13. Sepeda pantai dua kemudi Rp. 25.000 /30 Menit

b. fasilitas lainnya :

1. penggunaan fasilitas penginapan/cottage :

a) kelas A (anjungan rumah panggung) ditetapkan sebesar Rp. 500.000/hari;

b) kelas B (cotagge permanen) ditetapkan sebesar Rp. 300.000/hari;

c) kelas C ( cotagge kayu ) ditetapkan sebesar Rp. 200.000/hari;

2. penggunaan fasilitas aula/gedung dan sejenisnya :

a) Aula Rp. 250.000/hari;

b) Gedung Mice Rp. 3.000.000/hari;

3. jasa pemakaian lahan dan toko :
  - a) toko cendra mata Rp. 250.000/bulan;
  - b) kios/petak konstruksi permanen Rp. 150.000/bulan;
  - c) kios/petak semi permanen Rp. 100.000/bulan;
  - d) kios/petak sederhana Rp. 75.000/bulan;
  - e) sewa lahan Rp. 1.000/meter;
4. Jasa parkir :
  - a. kendaraan roda dua/roda tiga Rp. 2.000,- /hari
  - b. kendaraan roda empat Rp. 3.000,- /hari
- c. fasilitas olahraga dan kesenian :
  1. lapangan futsal Rp. 200.000/game (malam) dan Rp. 150.000 / game siang;
  2. lapangan bulu tangkis Rp. 100.000/hari;
  3. lapangan volly ball Rp. 50.000 / hari;
  4. Peminjaman sound sistem Rp. 250.000 / hari
  5. Peminjaman panggung terbuka Rp. 500.000 / hari;
  6. Retribusi pedagang / kuliner Rp. 5.000 khusus sabtu dan minggu
  7. Panggung kesenian Rp. 250.000 / hari

**12. Ketentuan pasal 145 ayat (2) huruf b angka 1)a diubah sehingga pasal 145 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 145**

(1) Besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan menggunakan rumus perkalian luas lantai bangunan gedung, indeks terintegrasi, indeks pembangunan atau tingkat kerusakan dan harga satuan retribusi bangunan gedung dengan memperhatikan komponen Komponen Retribusi dan Biaya.

Rumusan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi pembangunan bangunan baru :  $L \times It \times 1.00 \times Hsb_g$
- b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan :  $L \times It \times Tk \times HSb_g$
- c. Retribusi prasarana bangunan :  $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan :  $V \times I \times T k X HSpbg$

L = Luas lantai bangunan

V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m', unit)

- I = Indeks  
It = Indeks terintegrasi\*  
T k = Tingkat kerusakan  
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang  
0,65 untuk tingkat kerusakan berat  
HSbg = Harga satuan retribusi bangunan = Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah)  
HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan (Tabel)  
1,00 = Indeks pembangunan baru

(2) Perhitungan indeks terintegrasi, indeks pembangunan atau tingkat kerusakan dan harga satuan retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

1) Bangunan gedung

- a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
- b) Rehabilitasi/renovasi
  - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
  - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
- c) Pelestarian/pemugaran
  - (1) Pratama, sebesar 0,65
  - (2) Madya, sebesar 0,45
  - (3) Utama, sebesar 0,30

2) Prasarana bangunan gedung

- a) Pembangunan baru sebesar 1,00
- b) Rehabilitasi/renovasi
  - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
  - (2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter (indeks terintegrasi)

1) Bangunan gedung

- a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
  - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
    - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
      - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;

dan

ii. Indeks 0,25 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

(c) Fungsi usaha, sebesar 0,25

(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 0,01

i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

ii. Indeks 0,10 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,

(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00

(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 0,25

(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

i. Sederhana 0,40

ii. Tidak sederhana 0,70

iii. Khusus 1,00

(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:

i. Darurat 0,40

ii. Semi permanen 0,70

iii. Permanen 1,00

(c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:

i. Rendah 0,40

ii. Sedang 0,70

iii. Tinggi 1,00

(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:

i. Zona I / minor 0,10

- ii. Zona II / minor 0,20
  - iii. Zona III / sedang 0,40
  - iv. Zona IV / sedang 0,50
  - v. Zona V / kuat 0,70
  - vi. Zona VI / kuat 1,00
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
- i. Renggang 0,40
  - ii. Sedang 0,70
  - iii. Padat 1,00
- (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
- i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
  - ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
  - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
- (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
- i. Yayasan 0,40
  - ii. Perorangan 0,70
  - iii. Badan usaha 1,00
- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
  - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
  - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1,75 %.

TABEL SATUAN RETRIBUSI IMB

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Bangunan gedung *) m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	Rp. 100.000
2.	Prasarana bangunan gedung :		
a.	Konstruksi pembatas/ pengaman/ penahan	M <sup>2</sup>	Rp. 2.500,-
b.	Konstruksi penanda masuk	m <sup>2</sup> /unit standar	1,75 % dari RAB
c.	Konstruksi perkerasan	M <sup>2</sup>	1,75 % dari RAB
d.	Konstruksi penghubung	m <sup>2</sup> /unit standar	1,75 % dari RAB
e.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	M <sup>2</sup>	1,75 % dari RAB
f.	Konstruksi menara	unit	1,75 % dari RAB
g.	Konstruksi monumen unit dan pertambahannya	unit	1,75 % dari RAB
h.	Konstruksi instalasi/ gardu	M <sup>2</sup>	1,75 % dari RAB
i.	Konstruksi reklame/ papan nama unit dan	unit	1,75 % dari RAB

CATATAN: \*)

- Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1,75 %.

(3) Komponen Retribusi dan Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) terdiri dari :

- a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
- b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
- c. Retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

- 13. Ketentuan bagian kesembilanbelas mengenai izin gangguan pasal 149 dihapus.**
- 14. Ketentuan pasal 150 dihapus**
- 15. Ketentuan pasal 151 dihapus**
- 16. Ketentuan pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 157**

Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :


1. Budidaya Laut :
  - a). budidaya kerang mutiara/Ha Rp. 100.000,-
  - b). budidaya ikan (kerapu, kuwe dan lainnya)/unit Rp. 100.000,-
  - c). budidaya gteripang/unit Rp. 100.000,-
  - d). budidaya rumput laut/unit Rp. 100.000,-
2. Budidaya Tambak Kolam dan bioflok/tahun :
  - a) budidaya udang intensif/Ha Rp. 250.000,-
  - b) budidaya ikan intensif /Ha Rp. 250.000,-
  - c) pembenihan udang/Ha Rp. 500.000,-
  - d) budidaya kepiting/Ha Rp. 250.000,-
  - e) Budidaya Nila/Ha Rp. 250.000,-
  - f) Budidaya sistem bioflok/ unit Rp. 100.000,-

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Talamuta  
pada tanggal 27-MEI 2019

**BUPATI BOALEMO,**



**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Talamuta  
pada tanggal 27-MEI 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**



**HUSAIN A ETANGO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (2/13/2019)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang diatur dalam melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, ada 4 (empat) jenis Pajak baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi, Pajak Sarang Burung Walet yang merupakan jenis pajak baru serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan jenis pajak pusat.

Untuk Retribusi, terdapat 3 (tiga) jenis Retribusi yang baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Penambahan jenis retribusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta menambah kemampuan keuangan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Dipihak lain, dengan tidak adanya penerapan dan pemungutan pajak dan retribusi yang tetap akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 60

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 117A

Cukup jelas

Pasal 117B

Cukup jelas

Pasal 117C

Cukup jelas

Pasal 117D

Anak Timbangan Kelas M digunakan oleh pedagang

Anak Timbangan Kelas F digunakan oleh industri dan laboratorium

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 157

Sistem Bioflok adalah sistem budidaya perikanan dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah limbah budidaya untuk menjadi makanan alami ikan melalui pemberian kultur bakteri non patogen (probiotik) dan memasang aerator yang akan menyuplai oksigen serta mengaduk kolam.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 310